BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu, diberitahukan status temuan sebagai berikut:

NO	NAMA PENEMU DAN PELAKU	NOMOR TEMUAN	STATUS TEMUAN	ALASAN
	Penemu : Miftahudin, S.H.I Pelaku : Dr.H.Warman, S.H., S.E., MM.	06/TM/PL/Kab/14.08/II/2019	Dihentikan	Tidak memenuhi unsur Pasal 280 ayat (1) huruf h Jo Pasal 521 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Catatan:
1. Tidak ditindaklanjuti ke instansi tujuan.

2. Alasan tidak ditindaklanjuti, karena Temuan yang diberikan tidak memenuhi unsur – unsur pelanggaran pemilu Pasal 280 ayat (1) huruf h Pasal 521 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Diumumkan Banyumas, 8 Maret 2019
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas
Ketua,

(Miftahudin, S.H.I.)